

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah hukum dalam sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi, serta menelaah putusan pengadilan yang memutus sengketa wanprestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Data dan Bahan Penelitian

Menghimpun data dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer, terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 87/Pdt.G//2013/PN.Bantul
2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai perjanjian dan wanprestasi, buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai jasa konstruksi, buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi; artikel internet yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian konstruksi dan penyelesaian sengketa wanprestasi, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum mengenai wanprestasi perjanjian konstruksi dan penyelesaian sengketa wanprestasi.
 3. Bahan hukum yang meliputi berita dari internet mengenai proyek konstruksi bangunan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum dikumpulkan penulis dengan meneliti atau menggali bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan berita dari internet, serta bahan tertulis lainnya dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan atau data tertulis yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum diambil penulis dari perpustakaan yang berada di wilayah Yogyakarta dan dari internet.

2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini meliputi:

a. Perpustakaan, yang meliputi:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3) Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

b. Media internet.

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.² Selanjutnya, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

² *Ibid.*, hlm. 183.